



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 65 /VI.02/HK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, perlu ditentukan besaran Uang Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**
- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang meliputi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik Ganti Uang Persediaan (GU) maupun Tambah Uang Persediaan (TU).
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman Kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 65 /VI.02/HK/2018
 TANGGAL : 17 - 1 - 2018

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.500.000.000
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	700.000.000
3	1.02.02	RSUD DR. HI. ABDUL MOELOEK	50.000.000
4	1.02.03	RUMAH SAKIT JIWA	250.000.000
5	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.000.000.000
6	1.04.01	DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	700.000.000
7	1.04.02	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	300.000.000
8	1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	250.000.000
9	1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	600.000.000
10	1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	250.000.000
11	1.06.01	DINAS SOSIAL	300.000.000
12	2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	300.000.000
13	2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	350.000.000
14	2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	250.000.000
15	2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000
16	2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	200.000.000
17	2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	500.000.000
18	2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	400.000.000
19	2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	500.000.000
20	2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	300.000.000

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
21	2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	300.000.000
22	2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	250.000.000
23	2.18.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	200.000.000
24	3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.000.000
25	3.02.01	DINAS PARIWISATA	200.000.000
26	3.03.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	850.000.000
27	3.03.02	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	600.000.000
28	3.04.01	DINAS KEHUTANAN	400.000.000
29	3.05.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	200.000.000
30	3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	250.000.000
31	3.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN	250.000.000
32	4.01.03.01	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	200.000.000
33	4.01.03.02	BIRO HUKUM	145.000.000
34	4.01.03.03	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.300.000.000
35	4.01.03.04	BIRO PEREKONOMIAN	150.000.000
36	4.01.03.05	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	200.000.000
37	4.01.03.06	BIRO UMUM	2.000.000.000
38	4.01.03.07	BIRO PERLENGKAPAN	465.000.000
39	4.01.03.08	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	600.000.000
40	4.01.03.09	BIRO ORGANISASI	250.000.000
41	4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	5.000.000.000
42	4.01.05	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	350.000.000
43	4.01.06	BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	200.000.000
44	4.02.01	INSPEKTORAT	500.000.000
45	4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	700.000.000
46	4.04.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	500.000.000
47	4.04.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	800.000.000
48	4.05.10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	400.000.000

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
49	4.05.11	BADAN PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	200.000.000
50	4.06.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	500.000.000
51	4.07.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	250.000.000
JUMLAH TOTAL			28.660.000.000

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO